

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Asas desentralisasi bermakna membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan prinsip ini melahirkan adanya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan kewenangan.

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya mempunyai perbedaan. Istilah otonomi cenderung pada *political aspect* (aspek politik kekuasaan negara). Sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun jika dilihat dari konteks *sharing of power* (pembagian kekuasaan), dalam praktiknya kedua istilah tersebut mempunyai

keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu berhubungan dengan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.¹

Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu negara kesatuan tidak boleh diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.

Sebenarnya pemberian otonomi daerah dalam negara kesatuan essensinya telah terakomodir dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya membagi daerah Indonesia atas daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*Streek en locale recht gemeenschappen*) dengan dibentuk badan perwakilan rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan RI.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktifitas bagi lingkungannya sendiri.

¹ Ryaas Rasyid, 2000, *Perspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi Atau Federalisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 78.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Dalam otonomi, daerah leluasa untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, ada keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria obyektif dan adil.²

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai wilayah negara kesatuan RI dibagi dalam daerah provinsi, Kabupaten dan daerah Kota yang ketiganya berstatus daerah otonom. Pada dasarnya daerah otonom tidak bertingkat yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan sub-ordinasi. Daerah provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur bahwa Kabupaten/Kota adalah sub ordinasi dari provinsi atau dengan kata lain gubernur adalah atasan dari bupati/walikota dan gubernur (sebagai kepala daerah) adalah bawahan dari presiden.

² *Ibid.* hlm. 80.

Dalam pembagian daerah otonom, yaitu menjadikan daerah Kabupaten dan daerah Kota sebagai daerah otonom murni, dan tidak merangkap sebagai wilayah administrasi. Di daerah Kabupaten dan daerah Kota dianut asas desentralisasi murni, asas dekonsentrasi tidak dipergunakan lagi di daerah Kabupaten dan daerah Kota, kecuali di daerah provinsi. Asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat, baik kepada daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota dan desa masih dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan sarana dan prasarana dan SDM dari pemerintah yang menugaskannya.

Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membuat peranan Kepala Daerah sangat strategis, karena Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada kaedah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Sedangkan dalam pendekatan pelayanan, Kepala Daerah juga merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.³

Sebagaimana halnya pemimpin organisasi lain, Kepala Daerah juga dihadapkan pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Tantangan yang dihadapi Kepala Daerah antara lain bagaimana mewujudkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai suatu paradigma baru. Paradigma baru tersebut menuntut

³ J. Kaloh, 2003, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4

kegiatan nyata dari Kepala Daerah diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, perintisan, orientasi pelanggan/masyarakat, orientasi pelayanan dan pemberdayaan.

Daerah provinsi disamping berstatus sebagai daerah otonom juga sebagai daerah administrative. Status ini berimplikasi terhadap kedudukan rangkap/ganda gubernur. Dalam kedudukannya sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan di bidang yang berbeda dengan ketika berkedudukan sebagai daerah administrasi. Kedudukan rangkap Gubernur serta perannya/kewenangan di era otonom daerah ini merupakan salah satu hal yang berbeda dengan kedudukan serta peran/kewenangan di era Undang-Undang No. 5 tahun 1974.⁴

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, maka penulis membuat judul skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan dan kewenangan Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kedudukan dan kewenangan Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

⁴ Ryaas Rasyid, *Op., Cit.*, Hlm. 81-82.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan khususnya terhadap kedudukan dan kewenangan Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

2. Bagi Pembangunan

Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pelaksanaan kedudukan dan kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Maksud Pasal ini adalah bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

Provinsi daerah tingkat I berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 akan dijadikan daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan pemerintah

pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, daerah otonom provinsi dan daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Di dalam menjalankan kedudukan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi, Gubernur memiliki kewenangan:

- a. Pertimbangan untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI;
- b. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lintas daerah Kabupaten dan daerah Kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota;
- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan demokrasi.

Berbicara kewenangan Gubernur berarti membahas sampai seberapa jauh ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur kewenangan Gubernur dan sejauh manakah yang telah dapat dilaksanakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan Gubernur menurut sistem Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut juga menyangkut kekuasaan, fungsi, hak dan kewajiban Gubernur yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta berbagai peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Mengenai Kewenangan terdapat berbagai istilah, ada sarjana yang menggunakan "Hak dan Kewajiban", ada pula yang memakai "kekuasaan"⁵ atau "fungsi", bahkan hanya dengan memakai istilah "Wewenang"⁶ yang tentu lain dengan "kewenangan". Memang sampai saat ini belum ada suatu kata sepakat dalam pemakaian istilah mengenai hal ini. Undang-Undang dasar sendiri pun tidak tegas menentukan soal ini. Untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering menyebut "hak dan kewajiban", serta "fungsi", disamping menggunakan "wewenang dan tugas". Wewenang dulu baru tugas, sedangkan untuk Gubernur adalah didahului tugas baru wewenang yang disebut "kewenangan". Jika DPR dalam peraturan tata tertibnya menggunakan istilah "kewenangan", maka Gubernur adalah sebaliknya dengan istilah "kewenangan". Di sini Gubernur lebih dulu melakukan segala kewajiban-kewajibannya yang merupakan tugas kemudian baru diikuti dengan hak-hak yang dimilikinya.

Istilah "kekuasaan" dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim karena telah dianggap sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, walaupun di bagian lain dia kadang-kala menggunakan "Tugas".⁷ Demikian juga halnya Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih memakai istilah "wewenang" saja.

Wewenang adalah *authority* yang sekaligus sebagai *power* yang mendapat pengakuan dan dukungan dari Rakyat untuk melakukan sesuatu

⁵ Harmaily Ibrahim, 1979, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Sinar Bakti, Jakarta, Halaman-Halaman 22, 61, 98 Dan 125.

⁶ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, hlm. 55 dan Seterusnya.

⁷ Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 49

"The legal power vested in a public agency to enable its officials to execute its function"⁸ atau sebagai... "pertaining to the qualified jurisdiction of a court".⁹ Jadi dalam pengertian wewenang sudah mencakup hak dan kekuasaan untuk memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi bukan hanya pengertian wewenang demikian itu yang dimaksudkan ketentuan Undang-Undang, karena di samping mempunyai wewenang Gubernur juga diharuskan melakukan segala kewajiban-kewajibannya yang selanjutnya akan disebut tugas. Sementara sarjana masih ada memakai dengan istilah "fungsi" sebagai wewenang Gubernur. Fungsi (*functie*) sering dikaitkan dengan jabatan yang dilakukan atau merupakan pekerjaan yang dilakukan. Ini merupakan tujuan tertentu akan kewajiban-kewajiban tertentu yang diartikan sebagai suatu pekerjaan dalam sesuatu jabatan kerja. Jelaslah bahwa fungsi ini merupakan suatu kewajiban.¹⁰

Menurut WJS Poerwadarminto : Fungsi dibedakan dengan "hak dan kewajiban". Hak dan kewajiban-cenderung mempunyai pengertian yang kaku dan mutlak. Hak merupakan bagian kekuasaan yaitu kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu dan sekaligus sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau aturan-aturan lainnya). Dikenal adanya berbagai-bagai macam hak, seperti hak-hak kebebasan sipil, hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia, hak-hak mutlak yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang/badan yang dapat

⁸ Smith-Zurcher; 1973, *Dictionary Of American Politics*; Barrier & Noble, Inc New York Publishers Booksellers.

⁹ Wilbur W. White, *White's Political Dictionary*, The World Publishing Company, Cleveland, New York, USA, hlm. 67

¹⁰ Osman Raliby; 1956, *Kamus Internasional*; Cv Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 209. Lihat *Ilmu Hukum* *Kamus Politik* Negeri Djojonegoro A.M. Adinda, Usmar Burhan, hlm. 125

dipertahankannya terhadap siapapun juga, civil rights, dan seterusnya. Bahkan hak dapat merupakan kewenangan.¹¹

Jadi bukan milik atau kepunyaan semata. Untuk menghindarkan pengertian yang bermacam-macam ini, penulis menggunakan hak sebagai kewenangan atau (wewenang biasanya hak harus dilawankan dan diimbangi dengan kewajiban, Kewajiban dengan asal kata "wajib" adalah yang mesti diamalkan, harus dilakukan. Kewajiban adalah suatu keharusan ("*to be obligate to*"). "*Duty*" adalah *a legal obligation*.

Melihat berbagai macam istilah di atas, dimana istilah-istilah antara yang satu dengan yang lain sering menimbulkan pengertian yang tidak sama dan dapat membuat keragu-raguan dalam maksud yang sama. "Hak" dapat sebagai kewenangan (wewenang); "kewajiban sebagai tugas, fungsi (di mana fungsi dapat diartikan sebal kewajiban. Di lain pihak, "kekuasaan" sering diartikan dengan kekuatan belaka dan sering dihadapkan dengan wewenang. Oleh karena berbagai masalah akan istilah di atas maka penulis akan menggunakan istilah "kewenangan, bukan "wewenang dan tugas". Secara yuridis istilah Kewenangan dipergunakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pemilu.

Tugas ("*duty*", "*function*") diartikan sebagai suatu kewajiban yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.¹² Jadi dengan penggunaan kata "tugas" berarti pula telah tercakup fungsi dan kewajiban sekaligus di dalamnya. Tugas selalu dilawankan, disejajarkan, dan diimbangi

¹¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dept. P dan K, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm.3

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Op. cit*, hlm. 1094

dengan wewenang. Wewenang bukan hanya "*power*" belaka, tetapi *authority*, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, jika tugas sebagai kewajiban dan fungsi, dan wewenang mencakup hak dan kekuasaan sekaligus, maka tepatlah jika dalam tulisan ini penulis menggunakan Kewenangan saja. Dua kata kewenangan sekaligus digunakan adalah agar lebih memperjelas mana tugas dan mana pula wewenang, walaupun pada prinsipnya dua-duanya dipakai secara sama-sama dan seimbang. Karena mungkin apa yang merupakan tugas Gubernur dalam Pasal-Pasal tertentu di dalam peraturan perUndang-Undangan adalah juga boleh sekaligus sebagai wewenang Gubernur itu sendiri, dan demikian sebaliknya.

Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan, menuntut seorang Kepala Daerah untuk menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah. Kepala Daerah dengan kepemimpinan yang efektif diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah, di tengah-tengah lingkungan strategis yang terus berubah seperti *reinventing government*, akuntabilitas, serta *good governance*. Korelasi positif sangat diharapkan dalam hubungan Kepala Daerah dengan berbagai eksistensinya (kedudukan, tugas, dan tanggung jawab, pola kegiatan,

pola kekuasaan dan pola perilaku) dengan otonomi daerah yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis.

Berdasarkan konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang Kepala Daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.¹³ Instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara pusat dan daerah, atau antara Propinsi dan Kabupaten/Kota, karena jika demikian makna otonomi daerah akan menjadi kabur.

Kepala Daerah harus waspada terhadap munculnya hubungan antar tingkat pemerintahan yang bergerak dalam saling ketidakpercayaan, atau suasana kurang harmonis seperti munculnya egoisme masing-masing tanpa menyadari bahwa fungsi pemerintahannya hanya meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Kemungkinan lain adalah bahwa Kepala Daerah hanya

¹³ J. Kaloh, 2003, *op.cit*, hlm. 15-16

menuntut kewenangan yang menjadi miliknya, tanpa menyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh rakyat di daerah untuk menciptakan keadilan, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurut J. Kaloh : Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Meskipun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis. Jadi dengan demikian Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara Kepala Daerah dan otonomi daerah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari bahan-bahan tertulis baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Literatur, dokumen-dokumen, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

¹⁴ J. Kaloh, 2003, *op.cit.*, hlm. 15-16

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Buku-buku literatur
 - 2) Jurnal, Makalah, dan hasil penelitian
 - 3) Artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Istilah Hukum
 - 3) Ensiklopedi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan bahan-bahan hukum lainnya.

4. Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang kedudukan dan kewenangan Gubernur menurut UU No. 22 tahun 1999.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.